



**SALINAN**

**BUPATI BANTUL**

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 26 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI BARANG MILIK DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penggunaan dan tertib administrasi penatausahaan Barang Milik Daerah maka dilakukan penilaian terhadap Barang Milik Daerah yang belum diketahui nilai perolehannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - b. bahwa dalam rangka penilaian Barang Milik Daerah yang belum diketahui nilai perolehannya, perlu membentuk Tim Penilai Barang Milik Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penilai Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 18 Agustus 1950 Nomor 44);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 13);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 11);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 150 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 150);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 155 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 155);;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Membentuk Tim Penilai Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Penilai Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan penilaian terhadap Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bantul yang belum diketahui nilai perolehannya;
  - b. membuat laporan hasil penilaian Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bantul yang belum diketahui nilai perolehannya; dan

c. menyampaikan hasil penilaian Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bantul yang belum diketahui nilai perolehannya kepada Pengelola Barang dan Pengguna Barang;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penilai Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berdaya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2022.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 4 Januari 2022

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  
Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul; dan
6. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
 NOMOR 26 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PENILAI  
 BARANG MILIK DAERAH  
 PEMERINTAH KABUPATEN  
 BANTUL TAHUN ANGGARAN  
 2022.

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1	2	3	4
A.	TIM PENGARAH		
1	Pengarah	1. Bupati Bantul 2. Wakil Bupati Bantul	
2	Penanggungjawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
3	Ketua	Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Bantul	
4	Sekretaris	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	
B.	TIM TEKNIS		
1	Ketua	Kepala Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	
2	Sekretaris	Kepala Subbidang Perencanaan dan Optimalisasi Barang Milik Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	

1	2	3	4
3	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul</li> <li>2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul</li> <li>3. Kepala Bidang Pertanahan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul</li> <li>4. Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul</li> <li>5. Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul</li> <li>6. Kepala Subkoordinator Kelompok Substansi Perundang-Undangan Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul</li> <li>7. Unsur Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul</li> <li>8. Unsur Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul</li> <li>9. Unsur Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Setio Adi Sarwoko, S. Kom.</li> <li>2. Widayati</li> <li>3. Aulia Frisky FD, A.Md.</li> <li>4. Esti Darajati, A.Md.</li> </ol> <p>Agus Sutrisno</p> <p>Ganis Pratomo Wibowo</p>

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH